



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang

Penetapan ...

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh ...

Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan

Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 115/PP.01.2-Kpt/1375/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1375/KPU-Kot/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor 9/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITITNGGI

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/1375/KPU-Kot/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA
BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
BUKITTINGGI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANDIANGIN
KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

I. KELURAHAN CAMPAGO GUGUAK BULEK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE SATRIA	L	JL. RAFFLESIA RT. 06/01
2.	MEDIA TRIWATI	P	JL. FLAMBOYAN NO. 1 RT. 01/ 06 INKORBA
3.	ABDUL SYUKUR	L	JL. H.M NAJERAT TALAO RT. 02/05

II. KELURAHAN GAREGEH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NUR AINI KHALIFAH	P	JL. PANINJAUAN GAREGEH RT. 02/01
2.	FAHRI FAISAL	L	JL. S. HATTA RT. 02/02
3.	ADE YULIANDRI RACHMAN	L	PARAK TINGGA RT. 01/02

III. KELURAHAN CAMPAGO IPUH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHRONI YUSUF PUTRA	L	JL. BAHDER JOHAN IPUH RT. 05/02
2.	FADILAH	P	IPUH KUBU BALIRIK RT. 02/02
3.	NOFRIZAL	L	JL.MANDIANGIN NO. 7B RT. 02/02

IV. KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURFADILLAH	P	JL. KUSUMA BHAKTI NO. 14 RT. 07/02
2.	FIRMAN SYAHID	L	JL. KUSUMA BAKTI RT. 07/02
3.	RANTY ISRA PUTRI	P	JL. KUSUMA BHAKTI No. 7 RT. 01/02

V. KELURAHAN KOTO SELAYAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARI YANDI	L	JL. NJ. DT. MANGKUTO AMEH NO. 41 RT. 02/01
2.	JUMNI SUSANTI	P	JL. DT. MANGKUTO AMEH RT. 01/03
3.	PUTRI ARI YANTI	P	JL. DT. MANGKUTO AMEH RT. 02/02

VI. KELURAHAN MANGGIS GANTING

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NOVA YANTI	P	JL. SANJAI DALAM NO. 7A RT. 01/01
2.	SRI EKA PUTRI	P	JL. SOEKARNO HATTA GANTING RT. 02/02
3.	FADHLI IRSYADI	L	JL. SOEKARNO HATTA NO. SK 11/32 RT/RW 02/03

VII. KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RAFKI	L	JL. KIRAB REMAJA RT. 01/04
2.	BOBY ARINTIKA	L	JL. GURU TUO Gg. MELUR RT. 01/03
3.	YANFITRI	P	JL. PANORAMA BARU PANGANAK RT. 03/02

VIII. KELURAHAN PULAI ANAK AIR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENGKI IRAWAN	L	LAKUANG RT. 02/02 PULAI
2.	PUTRI SEPTIANI	P	WISMA GANTING PERMAI NO. 18, RT. 03/04
3.	RONAL	L	ANAK AIR RT. 02/02

IX. KELURAHAN PUHUN TEMBOK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARNIS	P	JL. ANGKU BASA NO. 11 RT. 02/01
2.	ANWAR	L	KABUN PULASAN RT. 03/06
3.	SRI DEWI	P	JL. ANGKU BASA KOMPLEK GAYA BARU NO. 11 RT. 02/04

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITITNGGI

ttd

HELDO AURA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Rima Herlin Ferdian